IKLAN KAMPANYE - PASANGAN CALON - PESERTA PEMILIHAN

2024

Kpt 398 TAHUN 2024, 7 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024.

ABSTRAK

- : Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4), Pasal 31, dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 1432/PL.01.6-BA/5101/4/2024 tentang Penayangan Iklan Kampanye di Media Massa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana telah menetapkan jadwal, jumlah penayangan, spesifikasi, dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024.
 - Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 270 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 395 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang penetapan penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, yang meliputi jadwal penayangan, jumlah, spesifikasi, ukuran atau durasi, dan media massa yang menayangkan Iklan Kampanye Pasangan Calon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 31 Oktober 2024.
 - Lampiran sebanyak 2 halaman.